



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hermanto Als Herman Bin Baharuddin;**
2. Tempat lahir : Petapahan (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petapahan RT.018 RW.004 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hermanto als Herman Bin Baharuddin ditangkap tanggal 10 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Aidil Mulia,S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADM & Partners beralamat di Jalan T Bay Peputra Jaya II Blok 2 No.8 Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus SK Nomor 021/ADV-ADM/VII/22 tanggal 04 Juli 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Agustus 2022 di bawah register Nomor 294/SK/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Alias Herman Bin Baharuddin** bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Tunggai.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hermanto Alias Herman Bin Baharuddin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Alat berat jenis Excavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca.
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 4.100.000.Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Buah Buku Catatan kecil Hasil Penjualan Pasir dan Tanah Urug (timbun).
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 17 Oktober 2022 mengajukan pledoi/pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada pledoi/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Hermanto Alias Herman Bin Baharuddin** bersama-sama dengan MANGARA NAPITUPULU yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU berkeinginan untuk membuka kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug. Dikarenakan lokasi dan peralatan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan belum ada, kemudian Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU pergi mencari lokasi dan peralatan untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tersebut, lalu pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU mendapat lokasi untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug yang terletak di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, setelah itu Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU datang menemui Saksi JUMADI selaku pemilik lahan untuk menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug, kemudian Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU juga mendapat peralatan untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug berupa 1 (satu) unit alat berat jenis

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau toska, lalu Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU datang menemui Saksi BONAPARTE selaku pemilik alat berat untuk menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug. Namun meskipun kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug yang ditawarkan oleh Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU tersebut belum memiliki izin usaha pertambangan, Saksi JUMADI maupun Saksi BONAPARTE menyetujui melakukan kerjasama bagi hasil bersama Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU tersebut.

- Bahwa bentuk kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug di atas lahan Saksi JUMADI seluas \pm 2 (dua) hektar, dengan memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau toska milik Saksi BONAPARTE, dan menyiapkan para pekerja. Dari hasil keuntungan kegiatan usaha penambangan tersebut Saksi JUMADI selaku pemilik lahan mendapatkan untuk tanah dan pasir urug sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel setiap hari, sementara Saksi BONAPARTE selaku pemilik alat berat mendapatkan untuk tanah urug sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel dan pasir urug sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel setiap hari, sedangkan sisanya di bagi dua untuk Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU setelah dipotong untuk membayar upah para pekerja.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug tersebut Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU mempekerjakan Saksi IRFAN P. SIMANJUNTAK sebagai operator alat berat, Saksi YULFAHRI sebagai helper alat berat, Saksi BAKRI sebagai pencatat mobil colt diesel pembeli yang keluar sekaligus sebagai kasir dan Saksi RUDI CANDRA sebagai pengawas. Adapun cara Terdakwa bersama MANGARA NAPITUPULU melakukan penambangan tanah dan pasir urug tersebut adalah dengan cara pembeli menggunakan mobil colt diesel datang ke lokasi penambangan tanah dan pasir urug, setelah diketahui pembeli hendak membeli tanah atau pasir urug, kemudian dicatat dalam buku notes setelah itu tanah atau pasir urug tersebut di keruk menggunakan alat berat jenis excavator untuk dimasukkan ke dalam bak mobil colt diesel, setelah mobil colt diesel penuh bermuatan tanah atau pasir urug, lalu pembeli membayar ke kasir, untuk tanah urug dijual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per mobil colt

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel sedangkan untuk pasir urug dijual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mobil colt diesel.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi EKO SUMBERRIYANTO, Saksi DICKY M. SIREGAR dan Saksi RICHARDO P. PANJAITAN yang merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan penambangan tanah dan pasir urug tanpa memiliki izin beroperasi di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi di maksud. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setibanya di lokasi Anggota Ditreskrimsus Polda Riau melihat Saksi IRFAN P. SIMANJUNTAK mengoperasikan alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau tosca sedang melakukan kegiatan penambangan tanah dan pasir urug, lalu ketika Anggota Ditreskrimsus Polda Riau menanyakan siapa pemilik Usaha Pertambangan tersebut, saat itu Terdakwa yang sedang berada di lokasi mengatakan pemilik Usaha Pertambangan tersebut adalah Terdakwa dan MANGARA NAPITUPULU, sedangkan terhadap Izin Usaha Pertambangan yang wajib dimiliki untuk melakukan Usaha Pertambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EKA DANIL, ST., dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut merupakan Usaha Pertambangan dan tidak dibenarkan apabila seseorang atau badan hukum melakukan Usaha Pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dikarenakan hal tersebut dapat berdampak bagi masyarakat serta lingkungan setempat saat melakukan penggalian dan pasca tambang serta tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa ia telah mengerti atas

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Eko Sumberiyanto,S.H.**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana di bidang melakukan usaha penambangan tanah urug (tanah timbun) dan pasir tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terjadi atau pada saat di temukan hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Bencah kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau adapun Terdakwa yang berhasil diamankan berjumlah 1 (satu) orang yaitu setelah ditanyakan mengaku bernama Hermanto;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tindak pidana tersebut yaitu Tim dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan usaha pertambangan tanah urug dan pasir tanpa disertai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan dasar Surat Perintah Tugas Penyelidikan Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor: Sprin-Gas / 515 / VI / 2022 / Ditreskrimsus tanggal 7 Juni 2022;
 - Bahwa tindak pidana yang saksi maksud yaitu berupa adanya kegiatan penambangan tanah urug (tanah timbun) dan pasir yang berada di dekat kebun kelapa sawit masyarakat , dimana pada saat itu alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 sedang melakukan kegiatan pengerukan atas tanah dan melihat adanya kegiatan aktifitas tersebut, maka Tim Penyelidik melakukan tindakan untuk menghentikan kegiatan aktifitas penambangan dan menyuruh Operator dan apara pekerja lainnya untuk berkumpul dan pihak penyelidik mempertanyakan tentang perijinan yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa selaku pemilik usaha tambang yang ada di lokasi menerangkan bahwasanya dirinya selaku Pemilik Usaha Tambang tidak mempunyai Ijin dari Instansi terkait dan mendengar penjelasan tersebut maka Tim Penyelidik melakukan tindakan untuk mengamankan para pekerja dan pemilik usaha untuk dibawa ke Kantor Ditreskrimsus

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 warna Hijau diamankan ke Polsek Tambang untuk guna di lakukan penyitaan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari lahan tersebut, namun saat diamankan terhadap 3 orang diamankan pada saat kegiatan penangkapan tersebut kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada ketiganya diketahui bahwa lahan yang sedang dikerjakan oleh Sdr Irfan Simanjuntak selaku operator alat berat Exavator merk Kobelco SK 200, Tukang Catat / Tukang teli yaitu Sdr Bakri, Pengawas dilapangan, Pengawas di lapangan untuk urusan keamanan dilapangan yaitu Sdr Rudi Chandra tersebut bahwa Terdakwa adalah sebagai Pemilik dari usaha tambang tersebut dan bekerjasama dengan Sdr Mangara Napitupulu selaku pemilik usaha;
- Bahwa saat ditanyakan kepada 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pekerja ketiganya mengaku bekerja di lahan tersebut atas perintah Terdakwa sebagai Pemilik dari usaha tambang tersebut dan bekerjasama dengan Sdr Mangara Napitupulu selaku pemilik usaha;
- Bahwa setahu saksi tidak ada memiliki izin dalam hal ini berupa izin usaha penambangan tanah urug (tanah timbun) dan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Dicky Martinez Siregar, S.H.**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa terjadinya tindak pidana di bidang melakukan usaha penambangan tanah urug (tanah timbun) dan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terjadi atau pada saat di temukan hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Bencah kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau adapun Terdakwa yang berhasil diamankan berjumlah 1 (satu) orang yaitu setelah ditanyakan mengaku bernama Hermanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tindak pidana tersebut yaitu Tim dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan usaha pertambangan tanah urug dan pasir tanpa disertai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Desa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan dasar Surat Perintah Tugas Penyelidikan Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor: Sprin-Gas / 515 / VI / 2022 / Ditreskrimsus tanggal 7 Juni 2022;

- Bahwa tindak pidana yang saksi maksud yaitu berupa adanya kegiatan penambangan tanah urug (tanah timbun) dan pasir yang berada di dekat kebun kelapa sawit masyarakat, dimana pada saat itu alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 sedang melakukan kegiatan pengerukan atas tanah dan melihat adanya kegiatan aktifitas tersebut, maka Tim Penyelidik melakukan tindakan untuk menghentikan kegiatan aktifitas penambangan dan menyuruh Operator dan apara pekerja lainnya untuk berkumpul dan pihak penyelidik mempertanyakan tentang perijinan yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa selaku pemilik usaha tambang yang ada di lokasi menerangkan bahwasanya dirinya selaku Pemilik Usaha Tambang tidak mempunyai Ijin dari Instansi terkait dan mendengar penjelasan tersebut maka Tim Penyelidik melakukan tindakan untuk mengamankan para pekerja dan pemilik usaha untuk dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 warna Hijau diamankan ke Polsek Tambang untuk guna di lakukan penyitaan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari lahan tersebut, namun saat diamankan terhadap 3 orang diamankan pada saat kegiatan penangkapan tersebut kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada ketiganya diketahui bahwa lahan yang sedang dikerjakan oleh Sdr Irfan Simanjuntak selaku operator alat berat Exavator merk Kobelco SK 200, Tukang Catat / Tukang teli yaitu Sdr Bakri, Pengawas dilapangan, Pengawas di lapangan untuk urusan keamanan dilapangan yaitu Sdr Rudi Chandra tersebut bahwa Terdakwa adalah sebagai Pemilik dari usaha tambang tersebut dan bekerjasama dengan Sdr Mangara Napitupulu selaku pemilik usaha;
- Bahwa saat ditanyakan kepada 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pekerja ketiganya mengaku bekerja di lahan tersebut atas perintah Terdakwa sebagai Pemilik dari usaha tambang tersebut dan bekerjasama dengan Sdr Mangara Napitupulu selaku pemilik usaha;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada memiliki izin dalam hal ini berupa izin usaha penambangan tanah urug (tanah timbun) dan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Richardo P Panjaitan, S.H., M.Pd**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa terjadinya tindak pidana di bidang melakukan usaha penambangan tanah urug (tanah timbun) dan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terjadi atau pada saat di temukan hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Bencah kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau adapun Terdakwa yang berhasil diamankan berjumlah 1 (satu) orang yaitu setelah ditanyakan mengaku bernama Hermanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tindak pidana tersebut yaitu Tim dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan usaha pertambangan tanah urug dan pasir tanpa disertai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan dasar Surat Perintah Tugas Penyelidikan Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor: Sprin-Gas / 515 / VI / 2022 / Ditreskrimsus tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa tindak pidana yang saksi maksud yaitu berupa adanya kegiatan penambangan tanah urug (tanah timbun) dan pasir yang berada di dekat kebun kelapa sawit masyarakat , dimana pada saat itu alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 sedang melakukan kegiatan pengerukan atas tanah dan melihat adanya kegiatan aktifitas tersebut, maka Tim Penyelidik melakukan tindakan untuk menghentikan kegiatan aktifitas penambangan dan menyuruh Operator dan apara pekerja lainnya untuk berkumpul dan pihak penyelidik mempertanyakan tentang perijinan yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa selaku pemilik usaha tambang yang ada di lokasi menerangkan bahwasanya dirinya selaku Pemilik Usaha Tambang tidak mempunyai Ijin dari Instansi terkait dan mendengar penjelasan tersebut maka Tim Penyelidik melakukan tindakan untuk mengamankan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pekerja dan pemilik usaha untuk dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 warna Hijau diamankan ke Polsek Tambang untuk guna di lakukan penyitaan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari lahan tersebut, namun saat diamankan terhadap 3 orang diamankan pada saat kegiatan penangkapan tersebut kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada ketiganya diketahui bahwa lahan yang sedang dikerjakan oleh Sdr Irfan Simanjuntak selaku operator alat berat Exavator merk Kobelco SK 200, Tukang Catat / Tukang teli yaitu Sdr Bakri, Pengawas dilapangan, Pengawas di lapangan untuk urusan keamanan dilapangan yaitu Sdr Rudi Chandra tersebut bahwa Terdakwa adalah sebagai Pemilik dari usaha tambang tersebut dan bekerjasama dengan Sdr Mangara Napitupulu selaku pemilik usaha;
- Bahwa saat ditanyakan kepada 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pekerja ketiganya mengaku bekerja di lahan tersebut atas perintah Terdakwa sebagai Pemilik dari usaha tambang tersebut dan bekerjasama dengan Sdr Mangara Napitupulu selaku pemilik usaha;
- Bahwa setahu saksi tidak ada memiliki izin dalam hal ini berupa izin usaha penambangan tanah urug (tanah timbun) dan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Bakri Bin Muhammad Isa**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari hari adalah Wiraswasta sebagai Tukang Catat / Tukang Teli di areal lokasi penambangan tanah urug dan pasir yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh tim dari Polda Riau terkait adanya perkara dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug dan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Bencah kelubi Kecamatan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau oleh Terdakwa dengan membawa alat berat jenis Excavator Merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca;

- Bahwa sebagai Tukang Catat/ Tukang Teli adalah mencatatkan berapa banyak jumlah Mobil yang membeli Tanah Urug dan Pasir tersebut serta mencatatkan berapa banyak Uang yang di terima dari hasil penjualan atas tanah dan pasir tersebut dan posisi keberadaan saksi di lokasi tersebut adalah berada di Pintu masuk sekaligus pintu menuju keluar lokasi penambangan;
- Bahwa Buku Notes Kecil yang Saksi pergunakan untuk mencatat jumlah Mobil yang membeli tanah dan Uang sebesar Rp. 4.100.000 tersebut sebagai Uang hasil penjualan atas tanah urug dan pasir tersebut;
- Bahwa Nilai Jual untuk harga Tanah Urug di lokasi penambangan tersebut adalah Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk per Mobil Dumptruck Colt Diesel, sedangkan untuk Pasir di jual senilai Rp 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) untuk per Mobilnya dan pembayaran atas penjualan tanah dan pasir tersebut di bayarkan langsung oleh pihak Sopir Mobil kepada Saksi selaku Tukang Catat;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah urug dan pasir tersebut sudah dimulai sejak 8 (delapan) bulan yang lalu namun yang baru aktif beroperasinya adalah sejak 2 (dua) bulan dimana sebelumnya alat berat Escavator untuk memuat tanah urug dan pasir ke dalam Mobil Truck tersebut dalam keadaan rusak dan mulai bekerja di lokasi tambang tersebut sejak mulai di buka areal penambangan tersebut
- Bahwa untuk alat berat yang digunakan tersebut yaitu : 1 (satu) unit alat berat jenis Exacavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca yang di pergunakan untuk melakukan menambang tanah urug dan pasir di lokasi yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa pemilik alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 tersebut adalah Sdr Bonaparte dan statusnya terhadap alat berat Escavator tersebut adalah bagi hasil dengan mendapat Upah Muat dari nsetiap Mobilnya sebesar Rp 70.000,- untuk Pasir sedangkan untuk Tanah sebesar Rp 20.000;
- Bahwa mulainya bekerja di lokasi penambangan dimulai sekira pukul 09.00 Wib hingga selesai kerja sekira pukul 17.30 Wib dan setelah selesai bekerja di lokasi penambangan tanah urug dan pasir tersebut , maka uang



hasil penjualan tanah urug dan pasir yang di dapatkan tersebut di keluarkan untuk membayar hak dari para pekerja yaitu pembagiannya Saksi mendapatkan Uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Biaya Operasional sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) , Biaya BBM Alat Berat sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per Jerigen, Upah untuk Alat Berat untuk muat Pasir perMobil sebesar Rp 70.000,- untuk muat Tanah sebesar Rp 20.000,- Untuk Operator alat berat sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) , untuk membayar penjaga malam untuk alat sebesar Rp 150.000,- untuk setiap malamnya , Pemilik Lahan sebesar Rp 60.000,- Untuk Uang partisipasi sebesar Rp 150.000,- itupun tidak menentu tergantung alat kerja., Biaya Reklamasi / Tabungan tergantung banyaknya hasil penjualan tanah dan pasir tersebut;

- Bahwa pemilik lahan tempat dimana lokasi penambangan tersebut adalah Sdr Mas Jumadi. Dan bentuk kontrak kerja atas penambangan tersebut, pihak pengelola (Terdakwa dan Mangara Napitupulu) setelah selesai melakukan pengambilan tanah dan pasir maka lahan yang telah digali tersebut, diratakan kembali dengan mempergunakan alat berat agar bisa di pergunakan lagi untuk di tanami bibit kelapa sawit;
- Bahwa tanah urug yang di beli oleh pihak Pembeli di pergunakan untuk penimbunan pondasi rumah sedangkan terhadap pasirnya di pergunakan untuk membuat batako sebagai pengganti batubata di masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan;
- Bahwa atas kegiatan penambangan tanah urug dan pasir yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang dimiliki oleh Pemilik Usaha / Pengelola (Terdakwa dan Mangara Napitupulu) tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari Instansi terkait;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Rudi Candra Bin Suyanto**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa yang menjadi pemilik dari usaha kegiatan Penambangan tanah urug dan pasir yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau adalah Terdakwa dan Mangara Napitupulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Mangara Napitupulu selaku pemilik usaha kegiatan penambangan tanah urug dan pasir tersebut adalah sebagai para pekerjanya di areal lokasi penambangan pasir dan tanah urug tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanah urug dan pasir tersebut adalah berupa 1 (satu) unit alat berat Escavator merek Kobelco warna Hijau SK 200;
- Bahwa orang-orang yang bekerja di lokasi penambangan tanah urug dan pasir adalah Sdr Irfan Simanjuntak selaku operator alat berat Excavator merk Kobelco SK 200, Tukang Catat / Tukang teli yaitu Sdr Bakri, Pengawas dilapangan, Pengawas di lapangan untuk urusan keamanan dilapangan yaitu Sdr Rudi Chandra tersebut bahwa Terdakwa adalah sebagai Pemilik dari usaha tambang tersebut dan bekerjasama dengan Sdr Mangara Napitupulu selaku pemilik usaha;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas yaitu datang untuk membantu mengawasi kegiatan penambangan pasir dan tanah urug yang ada di areal lokasi penambangan dan membantu mengambil hasil penjualan dari beberapa sopir mobil angkutan pasir dan tanah urug tersebut lalu saksi kumpulan setelah itu saksi langsung memberikan uang dari hasil penjualan pasir dan tanah urug tersebut dari beberapa banyak jumlah Mobil yang membeli Tanah Urug dan Pasir kepada Terdakwa (pemilik/ pengelola usaha);
- Bahwa nilai jual untuk harga Tanah Urug di lokasi penambangan tersebut adalah Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk per Mobil Dumptruck Colt Diesel sedangkan untuk Pasir di jual senilai Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk per Mobilnya. dan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang rokok operator per mobil Dump Truck;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah urug dan pasir tersebut dimulai sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun yang baru aktif beroperasinya adalah sejak 2 (dua) bulan dimana sebelumnya alat berat Escavator untuk memuat tanah urug dan pasir ke dalam Mobil Truck tersebut dalam keadaan rusak, Kemudian Saksi kembali bekerja di lokasi tambang tersebut sejak Excavator tersebut pada saat Excavator sudah dapat beroperasi kembali dan di buka areal penambangan pasir dan tanah urug tersebut;
- Bahwa untuk waktu mulainya saksi bekerja di lokasi penambangan adalah tidak ada jadwal rutinitas melainkan apabila saksi mendapatkan informasi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via telpon dari Terdakwa untuk datang ke lokasi penambangan pasir dan tanah urug tersebut maka saksi langsung meluncur datang untuk membantu mengawasi mengkoordinasikan kegiatan yang ada di areal lokasi penambangan tersebut, adapun gaji yang saksi terima atas pekerjaan saksi tersebut sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui bahwa adanya kegiatan melakukan penjualan atas tanah urug dan pasir kepada pihak Mobil yang datang ke lokasi.
- Bahwa pemilik lahan tempat dimana lokasi penambangan tersebut adalah Sdr Jumadi dalam bentuk kontrak kerja atas penambangan tersebut, pihak pengelola (Terdakwa dan Mangara Napitupulu) setelah selesai melakukan pengambilan tanah dan pasir maka lahan yang telah digali tersebut, diratakan kembali dengan mempergunakan alat berat agar bisa di pergunakan lagi untuk di tanami bibit kelapa sawit;
- Bahwa tanah urug yang di beli oleh pihak Pembeli di pergunakan untuk penimbunan pondasi rumah sedangkan terhadap pasir nya di pergunakan untuk membuat batako sebagai pengganti batubata di masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan;
- Bahwa pemilik alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 tersebut adalah Sdr Bonaparte dan statusnya terhadap alat berat Escavator tersebut adalah bagi hasil dengan mendapat Upah Muat pasir dari setiap Mobilnya sebesar Rp 60.000,- untuk Pasir sedangkan untuk Tanah sebesar Rp 20.000;
- Bahwa atas kegiatan penambangan tanah urug dan pasir yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang dimiliki oleh Pemilik Usaha / Pengelola (Terdakwa dan Mangara Napitupulu) tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Instansi terkait;
- Bahwa alat berat Escavator merek Kobelco warna Hijau SK 200 tersebut yang di pergunakan untuk melakukan menambang tanah urug dan pasir di lokasi yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa Buku Notes Kecil yang diperlihatkan adalah Buku untuk mencatat jumlah Mobil yang membeli tanah dan adapun Uang sebesar 4.100.000 tersebut sebagai Uang hasil penjualan atas tanah urug dan pasir tersebut.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Usaha sekaligus Pengelola atas penambangan tanah urug dan pasir tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

6. Saksi **Irfan Partogian Simanjuntak**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 tahun lalu dan saksi ikut bekerja ditempat Terdakwa atas suruhan bos saksi;
- Bahwa sebelum ada alat berat sdr.Bonaparte dilokasi kerja tersebut saksi sudah berada dilokasi tersebut 2 hari sebelumnya;
- Bahwa pada awalnya alat berat yang bekerja dilokasi tersebut adalah milik sdr.Sutikno dan kemudian barulah alat berat milik sdr.Bonaparte;
- Bahwa dipergunakan alat berat sdr.Bonaparte setelah alat berat milik sdr.Sutikno rusak kemudian Terdakwa mencari pengganti alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Mangara Napitupulu bertemu dengan sdr.Bonaparte melakukan kerja sama untuk pekerjaan selama 2 minggu dengan nilai Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi yang memegang uang dari sdr.Sutikno untuk diserahkan kepada sdr.Bonaparte dan ada kwitansinya;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada sdr.Bonaparte alat berat berangkat kelokasi dari bulan April sampai dengan bulan Juni alat berat bekerja;
- Bahwa pada tanggal 26 sebelum lebaran sdr.Sutikno menyerahkan uang karena alatnya rusak sehingga kemudian Terdakwa dan sdr.Bonaparte membicarakan kerjasama;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah bekerja sebagai Operator Alat Berat Escavator di areal lokasi penambangan tanah urug dan pasir yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau, Dan Saksi tinggal pada saat sekarang ini di Jalan Punak Perumahan Komplek Panorama Sakinah Blok B 03 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi pemilik dari usaha kegiatan Penambangan tanah urug dan pasir yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau adalah Terdakwa dan Mangara

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu dan Sdr Rudi Candra, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Mangara Napitupulu dan Sdr Rudi Cahandra selaku pemilik usaha kegiatan penambangan tanah urug dan pasir tersebut adalah sebagai para pekerja yang mengoperasikan alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 warna Hijau;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanah urug dan pasir tersebut adalah berupa 1 (satu) unit alat berat Escavator merek Kobelco warna Hijau SK 200 yang bertugas untuk mengeruk dan mengambil pasir dari lokasi tanah yang di kerjakan;
- Bahwa orang-orang yang bekerja di lokasi penambangan tanah urug dan pasir tersebut adalah terdiri dari :
 - Operator alat berat yaitu Saksi sendiri (Irfan Partogian Simanjuntak)
 - Helper / Kرنek alat berat yaitu Sdr Zulfahri.
 - Tukang Catat / Tukang teli yaitu Saksi sendiri (Bakri).
 - Pengawas dilapangan / Pemilik Usaha yaitu Terdakwa.
 - Pengawas di lapangan untuk urusan keamanan dilapangan yaitu Sdr Rudi Candra.
- Bahwa cara kerja sebagai Operator Alat Berat Escavator merek Kobelco SK 200 di lokasi penambangan tanah urug dan pasir tersebut adalah, pertama-tama Saksi mengupas bagian tanah hingga sampai ketemu dengan pasir. Dan setelah ketemu dengan pasir maka Saksi mengambil pasir tersebut dengan Bachket Escavator dan menaikkannya ke dalam Mobil Truck ColtDiesel selaku Pembeli atas pasir tersebut begitu juga dengan cara saksi mengambil atas tanah urug tersebut yaitu Saksi langsung mengeruk tanah urug tersebut dan langsung menuangkannya ke atas dalam dump truck colt diesel yang di bawa oleh sopir selaku pembeli tanah tersebut;
- Bahwa nilai Jual untuk harga Tanah Urug di lokasi penambangan tersebut adalah Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk per Mobil Dumptruck Colt Diesel. Sedangkan untuk Pasir di jual senilai Rp 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) untuk per Mobilnya. Dan pembayaran atas penjualan tanah dan pasir tersebut di bayarkan langsung oleh pihak Sopir Mobil kepada Tukang Catat / Tukang Teli;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah urug dan pasir tersebut sudah dimulai sejak 8 (delapan) bulan yang lalu namun yang baru aktif beroperasinya adalah sejak 2 (dua) bulan dimana sebelumnya alat berat Escavator untuk memuat tanah urug dan pasir ke dalam Mobil Truck

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan rusak, mulai bekerja di lokasi tambang tersebut sejak bulan puasa yaitu bulan April 2022, pada saat 3 hari bekerja, alat berat yang Saksi bawa langsung rusak dan tidak bisa dioperasikan, setelah itu Saksi menganggur dan selang seminggu kemudian, datanglah alat berat Escavator merek Kobelco SK 200, dan saat itu Saksi hanya membantu operator yang ada pada saat itu dan saat itu alat Escavator merek Kobelco SK 200, sering mengalami rusak dan dikarenakan alat Escavator Kobelco tersebut mengalami rusak-rusak maka operator yang ada pada saat itu berhenti dan pada bulan Juni 2022, Saksi diminta oleh Terdakwa melalui Sdr Bakri via Telephone untuk bekerja menjadi operator alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 menggantikan operator yang berhenti pada saat itu dan saat itu Saksi langsung bekerja dan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2022, alat di Escavator Kobelco tersebut mengalami kehilangan yaitu berupa controller dan berikut panelnya sehingga membuat Saksi berhenti bekerja. Pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 setelah alat Controler dan Panelnya di beli barulah Saksi mulai bekerja hingga hari Jumat nya tanggal 10 Juni 2022 dan akhirnya Saksi di suruh berhenti bekerja oleh Pihak Kepolisian Polda Riau dan alat yang Saksi gunakan tersebut di bawa dan diamankan dari lokasi kerja dan Saksi di bawa ke Polda Riau untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang memerintahkan untuk bekerja sebagai Operator alat berat Escavator Kobelco SK 200 adalah Terdakwa selaku pemilik usaha sekaligus Pengelola. Dan yang menggaji Saksi atas pekerjaan Saksi tersebut adalah Terdakwa selaku pengelola yang dibayarkan melalui pihak Pembeli tanah atau pasir sebesar Rp 10.000 dan Saksi juga terima dari Pembeli / Sopir angkutan sebesar Rp 10.000 dan hal tersebut tidak bisa di paksakan menunggu kerelaan pembel / sopir;
- Bahwa sewaktu pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau mendatangi ke lokasi penambangan, pada saat itu sudah ada melakukan penjualan atas tanah urug dan pasir kepada pihak Mobil / pembeli yang datang ke lokasi.
- Bahwa tanah urug yang di beli oleh pihak Pembeli / Sopir Mobil DumpTruck di pergunakan untuk penimbunan pondasi rumah sedangkan terhadap pasirnya di pergunakan untuk membuat batako sebagai pengganti batubata di masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan;
- Bahwa pemilik alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 tersebut adalah Sdr Bonaparte (alamat Tinggal tidak tahu dengan No HP : 085265469765) dan statusnya terhadap alat berat Escavator tersebut adalah bagi hasil

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



dengan mendapat Upah Muat dari setiap pembelian Pasir dan tanah dari setiap Mobilnya sebesar Rp 70.000,- untuk Pasir sedangkan untuk Tanah sebesar Rp 20.000,-. dan bagi hasil tersebut tidak ada di buat perjanjian hanya secara lisan saja;

- Bahwa atas kegiatan penambangan tanah urug dan pasir yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang dimiliki oleh Pemilik Usaha / Pengelola (Terdakwa dan Mangara Napitupulu), Saksi tidak tahu, apakah kegiatan usaha tambang yang ada di lokasi tersebut, ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari Instansi terkait;
- Bahwa alat berat Escavator merek Kobelco warna Hijau SK 200 tersebut yang di pergunakan untuk melakukan menambang tanah urug dan pasir di lokasi yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

7. Saksi **Yulfahri Bin Nizar**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini adalah sebagai Helper perator Alat Berat Escavator di areal lokasi penambangan tanah urug dan pasir yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau,sekarang tinggal di Jl. Pendidikan Perum Damai Asri Regency Blok C 18 Kel. Sialangmunggu Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi pemilik dari usaha kegiatan Penambangan tanah urug dan pasir yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau adalah Terdakwa dan Mangara Napitupulu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Mangara Napitupulu selaku pemilik usaha kegiatan penambangan tanah urug dan pasir tersebut adalah sebagai para pekerja yang membantu / helper operator alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 warna Hijau;
- Bahwa untuk Operator alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 warna Hijau tersebut adalah Irfan Partogian Simanjuntak;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanah urug dan pasir tersebut adalah berupa 1 (satu) unit alat berat Escavator merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobelco warna Hijau SK 200 yang bertugas untuk mengeruk dan mengambil pasir dari lokasi tanah yang di kerjakan.

- Bahwa orang-orang yang bekerja di lokasi penambangan tanah urug dan pasir tersebut adalah terdiri dari :
 - Operator alat berat yaitu Irfan Partogian Simanjuntak;
 - Helper / Kernek alat berat yaitu saksi sendiri Yulfahri;
 - Tukang Catat / Tukang teli yaitu Bakri;
 - Pengawas dilapangan / Pemilik Usaha yaitu Terdakwa;
 - Pengawas di lapangan untuk urusan keamanan dilapangan yaitu Sdr Rudi Candra;
- Bahwa Nilai Jual untuk harga Tanah Urug di lokasi penambangan tersebut kurang tahu karena jarang yang membeli tanah urug. Sedangkan untuk Pasir di jual senilai Rp 330.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk per Mobilnya dan pembayaran atas penjualan tanah dan pasir tersebut di bayarkan langsung oleh pihak Sopir Mobil kepada Tukang Catat / Tukang Teli;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah urug dan pasir tersebut saksi kurang tahu pasti karena saksi baru bekerja sekitar 3 (tiga) minggu. Namun saksi dengar kabar sudah sekitar 7 sampai 8 bulan dan luas lahan tersebut sekitar 2 HA;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk bekerja sebagai helper Operator alat berat Escavator Kobelco SK 200 adalah Terdakwa selaku pemilik usaha sekaligus Pengelola dan yang menggaji Saksi atas pekerjaan Saksi tersebut adalah Terdakwa selaku pengelola, Yang mana pembagian nya adalah Rp. 30.000,- per mobil untuk Operator dan helper alat berat;
- Bahwa sewaktu pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau mendatangi ke lokasi penambangan, pada saat itu sudah ada melakukan penjualan atas tanah urug dan pasir kepada pihak Mobil / pembeli yang datang ke lokasi namun saksi lupa berapa banyak;
- Bahwa tanah urug yang di beli oleh pihak Pembeli / Sopir Mobil DumpTruck di pergunakan untuk penimbunan pondasi rumah sedangkan terhadap pasirnya di pergunakan untuk membuat batako sebagai pengganti batubata di masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan;
- Bahwa pemilik alat berat Escavator merek Kobelco SK 200 tersebut adalah Sdr Bonaparte dan alamat tempat tinggal saksi tidak tahu dan statusnya terhadap alat berat Escavator tersebut adalah bagi hasil dengan mendapat Upah Muat dari setiap pemebelian Pasir dan tanah dari setiap Mobilnya sebesar Rp 70.000,- untuk Pasir sedangkan untuk Tanah sebesar Rp

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



20.000,-. Dan bagi hasil tersebut tidak ada di buatkan perjanjian hanya secara lisan saja;

- Bahwa untuk pembayaran alat berat tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan saksi yang membayarkan kepada pemilik alat berat yaitu Sdr Bonaparte;
- Bahwa untuk pembayaran nya sudah 5 kali, dengan cara 4 kali Saksi membayarkan melalui Transfer melalui BRI Link ke rekening An. Bonaparte dan 1 kali Saksi bayar langsung pada saat di lokasi, Yang untuk 4 kali ditransfer sebesar yang pertama Rp. 500.000,- ,yang kedua Rp. 800.000,- , yang ketiga Rp. 1.100.000,- dan yang keempat Rp. 2.190.000,- dan yang dibayarkan langsung di lokasi sekitar Rp. 250.000,.
- Bahwa atas kegiatan penambangan tanah urug dan pasir yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang dimiliki oleh Pemilik Usaha / Pengelola (Terdakwa dan Mangara Napitupulu), Saksi tidak tahu, apakah kegiatan usaha tambang yang ada di lokasi tersebut, ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari Instansi terkait;
- Bahwa alat berat Escavator merek Kobelco warna Hijau SK 200 tersebut yang di pergunakan untuk melakukan menambang tanah urug dan pasir di lokasi yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

8. Saksi **Bonaparte**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat Jenis Exavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah Urug dan Pasir yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara kerja Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit alat berat Jenis Exavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah Urug dan Pasir yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar, adalah dengan perjanjian lisan saja yang mana saksi selaku pemilik alat akan mendapat sewa dari truck yang memuat tanah urug maupun pasir dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian tanah urug permobil sebesar Rp 20.000,- sedangkan utk pasir per truk sebesar Rp. 70.000;

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Jenis Exavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah Urug dan Pasir di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar adalah milik Saksi yang disewa Terdakwa;
- Bahwa sSaksi tidak mengetahui perijinan yang dimiliki Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug dan pasir tersebut.
- Bahwa baru kali ini saksi menyewakan 1 (satu) unit alat berat Jenis Exavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah Urug dan Pasir di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa dalam hal ini saksi selaku pemilik alat berat perhitungan kami adalah sewa alat dengan cara pembayaran sewa alat per truk untuk Pasir sebesar Rp.70.000,- sedangkan tanah urug sebesar Rp 20.000,- per truknya;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Jenis Exavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca tersebut adalah alat berat milik saksi yang dikerjasamakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug dan Pasir di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik Lokasi Pertambangan tanah urug yang bekerjasama dengan saksi untuk sewa menyewa menggunakan alat berat milik saksi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug dan pasir di Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar-Riau;
- Bahwa sejak alat berat milik saksi tersebut yang saksi kerjasamakan sewa menyewa dengan Terdakwa pada bulan April 2022 untuk melakukan kegiatan penambangn tanah urug dan pasir didesa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar saksi sudah menerima hasil sewa alat sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- yang dibayarkan oleh sebanyak 5 kali pembayaran oleh Sdr. Juntak selaku Operator alat berat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan yaitu :

- Tidak ada kontrak Terdakwa dengan saksi dan hanya bekerja dengan cara bagi hasil;
- Alat yang dipergunakan sekarang dalam keadaan rusak dan alat bekerja hanya selama 20 (dua) puluh hari;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hanya melanjutkan pekerjaan Sutikno;
- 9. Saksi **Jumadi Als Jum**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa pekerjaan saat ini ada sebagai Petani Sawit di Desa Flamboyan, desa Indrapuri dan kegiatan pekerjaan tersebut saksi lakukan sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa didalam usaha Penambangan Tanah urug dan pasir itu dilakukan sejak bulan Nopember 2021 yang lalu sedangkan bentuk kerjasamanya saksi selaku pemilik lahan mendapat pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) setiap trip mobil cold diesel dan cara menyerahkan uang kepada saksi sebagai pemilik lahan itu dengan cara transfer. Adapun nomor rekening saksi itu adalah 5413.0103.3879.531 an. Jumadi yang terdapat di Bank BRI. Dimana uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Bakri;
 - Bahwa legalitas terhadap lahan milik saksi tersebut yang dikelola oleh Terdakwa untuk kegiatan Penambangan Tanah Urug dan Pasir adalah Surat Keterangan tanah an : Alyus Olrzal yang berlokasi di Desa Pantai Cermin kec.Tapung Kab. Kampar yang mana lahan tersebut saksi beli sejak tahun 2009 dan luas lahannya lebih kurang 2 hektar;
 - Bahwa legalitas terhadap lahan milik saksi tersebut yang dikelola oleh Terdakwa untuk kegiatan Penambangan Tanah Urug dan Pasir adalah Surat Keterangan tanah an : Alyus Olrzal yang berlokasi di Desa Pantai Cermin kec.Tapung Kab. Kampar yang mana lahan tersebut saksi beli sejak tahun 2009 dan luas lahannya lebih kurang 2 hektar;
 - Bahwa sewaktu pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau mendatangi ke lokasi usaha penambangan dilahan milik saksi yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut saksi sedang berada di rumah di Desa Indrapuri dan saksi mengetahui hal tersebut setelah ditelpon oleh pihak Kepolisian dari Polda Riau yang mengatakan apakah benar Saksi Jumadi selaku pemilik lahan dan saksi jawab adik saksi tapi yang menjaga dan mengelola saksi;
 - Bahwa dilahan milik saksi yang di lakukan kegiatan penambangan pasir dan tanah urug tersebut sebelumnya ditanami pohon kelapa sawit namun hasil nya tidak maksimal karena lahannya merupakan tanah berpasir dan atas kesepakatan saksi dengan Terdakwa lahan tersebut akan dilakukan penambangan sekaligus replanting terhadap tanaman sawitnya kemudian

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



setelah pasir dan tanag urug di ambil akan ditimbun kembali dan selanjutn akan ditanami kembali;

- Bahwa usaha kegiatan penambangan tanah urug dan pasir di lahan milik saksi yang dkerjakan oleh Terdakwa yang berlokasi atau berada di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar Prov. Riau itu saksi tidak menegtahui apakah ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari Instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengelola usaha Pertambangan tanah urug yang bekerjasama dengan saksi untuk sewa menyewa menggunakan alat berat milik saksi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug dan pasir di Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar-Riau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

- Mangara Napitupulu melaporkan kepada Terdakwa perihal tanah pak Jumadi barulah Terdakwa mengetahui adanya lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Eka Danil, ST**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan pernah diminta oleh pihak penyidik Polda Riau untuk menjadi ahli;
- Bahwa ahli menerangkan ahli ditunjuk selaku ahli dibidang pertambangan dalam perkara ini

- Bahwa Ahli menyatakan kegiatan penambangan mengambil pasir dan batu kerikil milik Terdakwa tersebut dikategorikan dalam Usaha Pertambangan sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa :

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan.
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan korporasi.



3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta.

- Bahwa Ahli menerangkan Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari pemerintah pusat. yang berhak mengeluarkan perizinan adalah Kementerian ESDM, yang mana kewenangan untuk memberikan perizinan dialihkan ke Kementerian ESDM dan yang menerbitkan perizinan atau surat keputusan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan, kegiatan excavating atau penambangan pasir dan batu kerikil tanpa izin (illegal), telah melanggar ketentuan pada Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bisa ditebitkan perizinannya dan yang berhak mengeluarkan perizinan adalah Kementerian ESDM, yang mana kewenangan untuk memberikan perizinan di alihkan ke Kementerian ESDM dan yang menerbitkan perizinan atau Surat Keputusan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan usaha tambang dibagi menjadi usaha tambang rakyat dan usaha tambang yang mana seluruhnya harus memiliki izin dalam melaksanakan kegiatan tambang;
- Bahwa ahli menerangkan yang membedakan antara usaha tambang rakyat dengan usaha tambang yaitu terletak dari alat yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan saat ini ada membuka usaha galian pasir urug, dimana usaha galian pasir urug itu Terdakwa lakukan sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Namun usaha itu baru aktif beroperasi sekitar 2 (dua) bulan ini karena alat berat excavator untuk memuat tanah urug dan pasir ke dalam mobil truck dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa usaha galian pasir urug milik Terdakwa di lakukan bersama-sama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama Mangara Napitupulu dan lokasi usaha galian pasir urug milik Terdakwa itu berada di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar Prov. Riau;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk membuka lahan tersebut adalah alat yang Terdakwa pergunakan didalam usaha galian pasir urug itu adalah 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco Accera SK 200 warna Hijau Tosca;
- Bahwa lahan yang Terdakwa pergunakan untuk usaha galian pasir urug itu adalah milik Jumadi sedangkan kesepakatan Terdakwa dan Mangara Napitupulu dengan Jumadi sebagai pemilik lahan yang lahannya Terdakwa pergunakan untuk usaha galian pasir urug itu untuk pemilik lahan mendapat pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) setiap trip mobil cold diesel. Dimana uang itu Terdakwa serahkan kepada pemilik lahan pada sore harinya setelah usaha galian pasir urug itu tutup;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco Accera SK 200 warna Hijau Tosca itu adalah milik Bonaparte. Sedangkan kesepakatan Terdakwa dan Mangara Napitupulu dengan Bonaparte sebagai pemilik 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco Accera SK 200 warna Hijau Tosca yang Terdakwa pergunakan untuk usaha galian pasir urug itu untuk pemilik alat berat mendapat pembayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) untuk pasir dan untuk tanah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) setiap trip mobil cold diesel. Dimana uang itu Terdakwa serahkan kepada pemilik alat pada sore harinya setelah usaha galian pasir urug itu tutup;
- Bahwa didalam usaha galian pasir urug itu Terdakwa dan Mangara Napitupulu mempekerjakan sebanyak 4 (empat) orang yaitu Irfan Partogian Simanjuntak sebagai operator alat berat Excavator, Zulfahri sebagai Helper / Kernet alat berat Exacavator, BAKRI sebagai Teli / Tukang catat mobil yang masuk dan keluar serta menerima uang pembayaran pembelian tanah urug dan Rudi sebagai pengawas dilapangan;
- Bahwa harga jual untuk harga tanah urug di lokasi penambangan tersebut adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk per mobil colt diesel sedangkan untuk pasir di jual senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk per mobil cold diesel, dimana untuk pembayaran atas penjualan tanah dan pasir tersebut di bayarkan langsung oleh sopir mobil kepada Teli Dapat Terdakwa jelaskan rata-rata penghasilan yang Terdakwa peroleh setiap harinya dari usaha tanah urug itu sekitar 20 (dua puluh) trip dengan penghasilan kotor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta). Dari jumlah itu dikeluarkan sebesar Rp. 1.200.000,-

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu juta dua ratus) untuk pemilik lahan dan kemudian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus) untuk pemilik alat dan selanjutnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per hari untuk gaji teli. Untuk gaji operator sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) termasuk gaji Helper / Kernet. Kemudian untuk jaga malam alat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per malam. Selanjutnya untuk pengawas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per hari. Untuk biaya operasional harian (makan seluruh pekerja termasuk Terdakwa dan rokok) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu). Kemudian untuk biaya BBM alat berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per hari. Biaya untuk reklamasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) dengan perincian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) untuk setiap tripnya dan dari jumlah penghasilan kotor tersebut setelah dipotong pengeluaran tersisa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu). Kemudian dari jumlah itu Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Mangara Napitupulu;
- Bahwa cara menyerahkan uang kepada Jumadi sebagai pemilik lahan itu dengan cara transfer ke nomor rekening 5413.0103.3879.531 an. Jumadi yang terdapat di Bank BRI. Dimana untuk mentransfer uang itu Terdakwa tugaskan Bakri, Sedangkan kepada Bonaparte sebagai pemilik alat berat Terdakwa serahkan kepada Zulfahri, sesuai permintaan dari Bonaparte;
 - Bahwa gaji Irfan Partogian Simanjuntak sebagai operator alat berat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per trip sedangkan untuk Zulfahri sebagai helper tergantung operator mau memberikan berapa Sedangkan Bakri sebagai teli Terdakwa gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per harinya untuk Rudi sebagai pengawas Terdakwa gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per harinya;
 - Bahwa sewaktu pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau mendatangi ke lokasi usaha penambangan milik Terdakwa tersebut, pada saat itu sudah ada melakukan penjualan atas tanah urug dan pasir kepada pihak mobil cold diesel yang datang ke lokasi usaha milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pasir urug dan tanah tanah yang Terdakwa jual dari lokasi usaha penambangan pasir urug dan tanah miliknya itu oleh pihak pembeli di pergunakan untuk penimbunan pondasi rumah sedangkan terhadap pasirnya di pergunakan untuk membuat batako sebagai pengganti batubata di masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan tersebut;
 - Bahwa usaha kegiatan penambangan tanah urug dan pasir milik Terdakwa yang berlokasi atau berada di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar Prov. Riau itu tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari Instansi terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan alat berat Excavator merek Kobelco Accera SK 200 warna Hijau Tosca yang diperlihatkan kepada Terdakwa, dimana alat berat itu yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan menambang tanah urug dan pasir di lokasi yang berada di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Buku Notes kecil / Buku Catatan, tertulis pada tanggal 10-6-2022 dan Uang tunai senilai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah). Dimana didalam Buku Notes Kecil yang dipergunakan oleh Teli untuk mencatat jumlah mobil cold diesel yang masuk dan membeli pasir dan tanah urug di lokasi pertambangan milik Terdakwa tersebut, Sedangkan uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan tanah urug dan pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi **Marsidi**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa melakukan pekerjaan galian C;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah terkait masalah pidana sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui perosalan Terdakwa dari orang lain dan tidak mengetahuinya secara detail;
- Bahwa Terdakwa tinggal di lingkungan saksi tetapi tempat kerjanya jauh;
- Bahwa kehidupan Terdakwa hanya cukup makan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kami bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai alat berat yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Erna Susilawati**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi kehidupan Terdakwa sederhana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat pidana sebelumnya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah galian C;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai alat berat yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Alat berat jenis Excavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca.
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 4.100.000.
- 1 (satu) Buah Buku Catatan kecil Hasil Penjualan Pasir dan Tanah Urug (timbun).

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa dan Mangara Napitupulu berkeinginan untuk membuka kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug. Dikarenakan lokasi dan peralatan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan belum ada, kemudian Terdakwa dan Mangara Napitupulu pergi mencari lokasi dan peralatan untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tersebut, lalu pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa dan Mangara Napitupulu mendapat lokasi untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug yang terletak di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, setelah itu Terdakwa dan Mangara Napitupulu datang menemui Saksi Jumadi selaku pemilik lahan untuk menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug, kemudian Terdakwa dan Mangara Napitupulu juga mendapat peralatan untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau toska, lalu Terdakwa dan Mangara Napitupulu datang menemui Saksi Bonaparte selaku pemilik alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat untuk menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug;

- Bahwa meskipun kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Mangara Napitupulu tersebut belum memiliki izin usaha pertambangan, Saksi Jumadi maupun Saksi Bonaparte menyetujui melakukan kerjasama bagi hasil bersama Terdakwa dan Mangara Napitupulu tersebut;
- Bahwa bentuk kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu Terdakwa dan Mangara Napitupulu yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug di atas lahan Saksi Jumadi seluas ± 2 (dua) hektar, dengan memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau toska milik Saksi Bonaparte, dan menyiapkan para pekerja. Dari hasil keuntungan kegiatan usaha penambangan tersebut Saksi Jumadi selaku pemilik lahan mendapatkan untuk tanah dan pasir urug sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel setiap hari, sementara Saksi Bonaparte selaku pemilik alat berat mendapatkan untuk tanah urug sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel dan pasir urug sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel setiap hari, sedangkan sisanya di bagi dua untuk Terdakwa dan Mangara Napitupulu setelah dipotong untuk membayar upah para pekerja;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug tersebut Terdakwa dan Mangara Napitupulu mempekerjakan Saksi Irfan P. Simanjuntak sebagai operator alat berat, Saksi Yulfahri sebagai helper alat berat, Saksi Bakri sebagai pencatat mobil colt diesel pembeli yang keluar sekaligus sebagai kasir dan Saksi Rudi Candra sebagai pengawas. Adapun cara Terdakwa bersama Mangara Napitupulu melakukan penambangan tanah dan pasir urug tersebut adalah dengan cara pembeli menggunakan mobil colt diesel datang ke lokasi penambangan tanah dan pasir urug, setelah diketahui pembeli hendak membeli tanah atau pasir urug, kemudian dicatat dalam buku notes setelah itu tanah atau pasir urug tersebut di keruk menggunakan alat berat jenis excavator untuk dimasukkan ke dalam bak mobil colt diesel, setelah mobil colt diesel penuh bermuatan tanah atau pasir urug, lalu pembeli membayar ke kasir, untuk tanah urug dijual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per mobil colt diesel sedangkan untuk pasir urug dijual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mobil colt diesel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Eko Sumberriyanto, Saksi Dicky M. Siregar dan Saksi Richardo P.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Panjaitan yang merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan penambangan tanah dan pasir urug tanpa memiliki izin beroperasi di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi di maksud. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, setibanya di lokasi Anggota Ditreskrimsus Polda Riau melihat Saksi Irfan P. Simanjuntak mengoperasikan alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau toska sedang melakukan kegiatan penambangan tanah dan pasir urug, lalu ketika Anggota Ditreskrimsus Polda Riau menanyakan siapa pemilik Usaha Pertambangan tersebut, saat itu Terdakwa yang sedang berada di lokasi mengatakan pemilik Usaha Pertambangan tersebut adalah Terdakwa dan Mangara Napitupulu, sedangkan terhadap Izin Usaha Pertambangan yang wajib dimiliki untuk melakukan Usaha Pertambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eka Danil, ST., dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut merupakan Usaha Pertambangan dan tidak dibenarkan apabila seseorang atau badan hukum melakukan Usaha Pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dikarenakan hal tersebut dapat berdampak bagi masyarakat serta lingkungan setempat saat melakukan penggalian dan pasca tambang serta tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau negara;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas pertambangan tersebut Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin.
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **Hermanto Alias Herman Bin Baharuddin** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa izin adalah tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa dan Mangara Napitupulu berkeinginan untuk membuka kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug. Dikarenakan lokasi dan peralatan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan belum ada, kemudian Terdakwa dan Mangara Napitupulu pergi mencari lokasi dan peralatan untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tersebut, lalu pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa dan Mangara Napitupulu mendapat lokasi untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug yang terletak di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, setelah itu Terdakwa dan Mangara Napitupulu datang menemui Saksi Jumadi selaku pemilik lahan untuk menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug, kemudian Terdakwa dan Mangara Napitupulu juga mendapat peralatan untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau tosca, lalu Terdakwa dan Mangara Napitupulu datang menemui Saksi Bonaparte selaku pemilik alat berat untuk menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug;

Menimbang, bahwa meskipun kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Mangara Napitupulu tersebut belum memiliki izin usaha pertambangan, Saksi Jumadi maupun Saksi Bonaparte menyetujui melakukan kerjasama bagi hasil bersama Terdakwa dan Mangara Napitupulu tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu Terdakwa dan Mangara Napitupulu yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug di atas lahan Saksi Jumadi seluas ± 2 (dua) hektar, dengan memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau tosca milik Saksi Bonaparte, dan menyiapkan para pekerja. Dari hasil keuntungan kegiatan usaha penambangan tersebut Saksi Jumadi selaku pemilik lahan mendapatkan untuk tanah dan pasir urug sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel setiap hari, sementara Saksi Bonaparte selaku pemilik alat berat mendapatkan untuk tanah urug sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel dan pasir urug sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per mobil colt diesel setiap hari, sedangkan sisanya di bagi dua untuk Terdakwa dan Mangara Napitupulu setelah dipotong untuk membayar upah para pekerja;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug tersebut Terdakwa dan Mangara Napitupulu mempekerjakan Saksi Irfan P. Simanjuntak sebagai operator alat berat, Saksi Yulfahri sebagai helper alat berat, Saksi Bakri sebagai pencatat mobil colt diesel pembeli yang keluar sekaligus sebagai kasir dan Saksi Rudi Candra sebagai pengawas. Adapun cara Terdakwa bersama Mangara Napitupulu melakukan penambangan tanah dan pasir urug tersebut adalah dengan cara pembeli menggunakan mobil colt diesel datang ke lokasi penambangan tanah dan pasir urug, setelah diketahui pembeli hendak membeli tanah atau pasir urug, kemudian dicatat dalam buku notes setelah itu tanah atau pasir urug tersebut di keruk menggunakan alat berat jenis excavator untuk dimasukkan ke dalam bak mobil colt diesel, setelah mobil colt diesel penuh bermuatan tanah atau pasir urug, lalu pembeli membayar ke kasir, untuk tanah urug dijual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per mobil colt diesel sedangkan untuk pasir urug dijual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mobil colt diesel;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Eko Sumberriyanto, Saksi Dicky M. Siregar dan Saksi Richardo P. Panjaitan yang merupakan Anggota Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan penambangan tanah dan pasir urug tanpa memiliki izin beroperasi di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi di maksud. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, setibanya di lokasi Anggota Ditreskrimsus Polda Riau melihat Saksi Irfan P. Simanjuntak mengoperasikan alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau tosca sedang melakukan kegiatan penambangan tanah dan pasir urug, lalu ketika Anggota Ditreskrimsus Polda Riau menanyakan siapa pemilik Usaha Pertambangan tersebut, saat itu Terdakwa yang sedang berada di lokasi mengatakan pemilik Usaha Pertambangan tersebut adalah Terdakwa dan Mangara Napitupulu, sedangkan terhadap Izin Usaha Pertambangan yang wajib dimiliki untuk melakukan Usaha Pertambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eka Danil, ST., dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut merupakan Usaha Pertambangan dan tidak dibenarkan apabila seseorang atau badan hukum melakukan Usaha Pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dikarenakan hal tersebut dapat berdampak bagi masyarakat serta lingkungan setempat saat melakukan penggalian dan pasca tambang serta tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa dan Mangara Napitupulu berkeinginan untuk membuka kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug. Dikarenakan lokasi dan peralatan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan belum ada, kemudian Terdakwa dan Mangara Napitupulu pergi mencari lokasi dan peralatan untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tersebut, lalu pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa dan Mangara Napitupulu mendapat lokasi untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug yang terletak di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, setelah itu Terdakwa dan Mangara Napitupulu datang menemui Saksi Jumadi selaku pemilik lahan untuk menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug, kemudian Terdakwa dan Mangara Napitupulu juga mendapat peralatan untuk digunakan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK200 warna hijau tosca, lalu Terdakwa dan Mangara Napitupulu datang menemui Saksi Bonaparte selaku pemilik alat berat untuk menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug;

Menimbang, bahwa meskipun kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Mangara Napitupulu tersebut oleh Saksi Jumadi maupun Saksi Bonaparte menyetujui dilakukan kerjasama bagi hasil bersama Terdakwa dan Mangara Napitupulu tersebut dan bentuk kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu Terdakwa dan Mangara Napitupulu yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug di atas lahan Saksi Jumadi seluas \pm 2 (dua) hektar, dengan memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Kobelco Acera SK200 warna hijau tosca milik Saksi Bonaparte, dan menyiapkan para pekerja. Dari hasil keuntungan kegiatan usaha penambangan tersebut Saksi Jumadi selaku pemilik lahan mendapatkan untuk tanah dan pasir urug sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel setiap hari, sementara Saksi Bonaparte selaku pemilik alat berat mendapatkan untuk tanah urug sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel dan pasir urug sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per mobil colt diesel setiap hari, sedangkan sisanya di bagi dua untuk Terdakwa dan Mangara Napitupulu setelah dipotong untuk membayar upah para pekerja;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha penambangan tanah dan pasir urug tersebut Terdakwa dan Mangara Napitupulu mempekerjakan Saksi Irfan P. Simanjuntak sebagai operator alat berat, Saksi Yulfahri sebagai helper alat berat, Saksi Bakri sebagai pencatat mobil colt diesel pembeli yang keluar sekaligus sebagai kasir dan Saksi Rudi Candra sebagai pengawas. Adapun cara Terdakwa bersama Mangara Napitupulu melakukan penambangan tanah dan pasir urug tersebut adalah dengan cara pembeli menggunakan mobil colt diesel datang ke lokasi penambangan tanah dan pasir urug, setelah diketahui pembeli hendak membeli tanah atau pasir urug, kemudian dicatat dalam buku notes setelah itu tanah atau pasir urug tersebut di keruk menggunakan alat berat jenis excavator untuk dimasukkan ke dalam bak mobil colt diesel, setelah mobil colt diesel penuh bermuatan tanah atau pasir urug, lalu pembeli membayar ke kasir, untuk tanah urug dijual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per mobil colt diesel sedangkan untuk pasir urug dijual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mobil colt diesel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang menyuruh melakukan telah terpenuhi ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur unsur Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana menyuruh melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah patut dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan unsur Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda



tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub. b. Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Alat berat jenis Excavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca.

sebagaimana yang terungkap selama persidangan diketahui pemilik alat berat menyewakan alat beratnya untuk mata pencaharian dan sebagaimana keterangan saksi a de charge diketahui pemilik alat berat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya adalah seorang sederhana, pemilik alat berat tersebut tidak mengetahui bahwa alat berat miliknya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga agar tidak terjadi disparitas mengenai barang bukti alat berat sebagaimana perkara sebelumnya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 4.100.000.

oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Catatan kecil Hasil Penjualan Pasir dan Tanah Urug (timbun).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan ilegal mining;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, unsur Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Alias Herman Bin Baharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyuruh melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 421/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Alat berat jenis Excavator merk Kobelco SK 200 warna Hijau Tosca.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 4.100.000.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Buku Catatan kecil Hasil Penjualan Pasir dan Tanah Urug (timbun).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H. **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera,

Siti Fatimah, S.H., M.H.